

PEMERINTAH KOTA KEDIRI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Website : dispendukcapil.kedirikota.go.id Email : dispendukcapil@kedirikota.go.id Jl. Supersemar No. 112 Telp/Fax (0354) 684096

KEDIRI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATANAN SIPIL

NOMOR: 000.8.3.2/423/419.112/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) UNTUK WNI

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATANAN SIPIL,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian kualitas ukuran kinerja dan penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan KARTU **IDENTITAS** ANAK (KIA) UNTUK WNI dengan Dinas Keputusan Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Mengingat:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Standar pelayanan pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

KEDUA : Standar pelayanan pada Satuan Kerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi ruang

lingkup pelayanan:

a. Administratif pada pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)

untuk WNI

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam

Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam

penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri pada tanggal 16 Februari 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KEDIRI,

Ors. R. MARSUD NUGROHO, M.Pd

F Pembina Tingkat I WP: 19680516 199703 1 006 Lampiran : Keputusan Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Kediri

Nomor : 000.8.3.2/423/419.112/2024

Tanggal: 16 Februari 2024

A. PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum secara singkat tentang tugas dan fungsi serta keberadaan unit Penyelenggara pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) Untuk WNI

NO.	KOMPONEN	URA	IAN	
1.	Persyaratan	 a. Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya; b. KK asli orang tua/wali; dan c. KTP-el asli kedua orang tua/wali. d. Foto Anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari. Syarat kondisi hilang/rusak dan pindah datang: 1. Melampirkan surat kehilangan dari kepolisian (Untuk KIA hilang); 2. Melampirkan KIA Rusak (Untuk KIA rusak); 3. Melampirkan SKPLN orang tuanya (Untuk anak WNI yang baru datang dari luar negeri) SKDLN dicatatkan dalam database tidak diterbitkan; dan 4. Melampirkan SKP (Untuk penggantian karena pindah datang dalam wilayah NKRI). 		
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemohon datang ke Dispendukcapil Mengambil nomor antrian Mengisi / melengkapi berkas: a. Pemohon mengisi F-1.02. Pemohon tidak perlu menyerahkan KK dan KTP-el orang tua, karena sudah mengisi F-1.02; b. Akta Kelahiran Untuk Permohonan karena rusak/hilang atau pindah datang: a. Pemohon melampirkan asli surat kehilangan kepolisian (jika KIA hilang); b. Pemohon melampirkan KIA rusak (jika KIA rusak);	Pemohon mengakses aplikasi SAKTI dengan alamat https://disdukcapil.ked irikota.go.id Klik Pindah Datang , Klik Daftar Mengupload Scan Syarat asli (JPEG/PNG < 2MB) Cetak tiket bukti pendaftaran Klik cek dokumen Mengambil sesuai jadwal atau cetak mandiri berdasarkan email berkas	

	T	1	
		a. Pemohon melampirkan SKPLN orang tuanya (Untuk anak WNI yang baru datang dari luar negeri); b. Pemohon melampirkan SKP (Untuk penggantian karena pindah datang dalam wilayah NKRI); dan c. Dinas menerbitkan KIA baru. d. Dinas memusnahkan KIA lama Menyerahkan pada operator Mendapatkan bukti pengambilan Mengambil sesuai jadwal	yang diterima dari Ditjen dukcapil
		Mengambii sesuai jadwai	
3.	Jangka waktu penyelesaian	2 hari	kerja
4.	Biaya/tarif	Tidak ad	a biaya
5.	Produk pelayanan	KI	A
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri JL. Supersemar Nomor 112 Kediri 2. Nomor Telepon Kantor (0354) 684 096 3. https://sp4n.lapor.go.id/ 4. e-pengaduan: http://surga.kedirikota.go.id/aduan/buat 5. Instagram: https://www.instagram.com/dukcapil.kedirikota/ 6. Facebook: https://www.facebook.com/dukcapil.kedirikota/ 7. Email: https://dispendukcapil.kedirikota.go.id 8. Twitter: dukcapilkdrkota 9. Nomor WA: 08113591272 untuk Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil 08113591282 untuk Pelayanan Bidang Pendaftaran Penduduk 081132228112 untuk Call Centre 10.Kotak saran / pengaduan	

7.	Dasar Hukum		Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang	
			Administrasi Kependudukan sebagaimana telah	
			dirubah dengan Undang – Undang Nomor 24 Tahun	
			2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang	
			Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;	
			Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang	
			Pelayanan Publik;	
			Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019	
			tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23	
			Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	
			Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang	
			Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas	
			Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang	
			Administrasi Kependudukan;	
			Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan	
			Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan	
			Sipil; Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia	
			Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian	
			Administrasi Kependudukan.	
			Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia	
			Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan	
			Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun	
			2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendataran	
			Penduduk dan Pencatatan Sipil.	
			Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia	
			Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi	
			Kependudukan.	
			Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara	
			Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor	
			15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar	
			Pelayanan;	
			Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2015	
			tentang Penyelengaraan Administrasi	
			Kependudukan; Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2018	
			tentang Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2015	
			tentang Penyelenggaraan Administrasi	
			Kependudukan;	
			Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2017 tentang	
			Petunjuk Pelaksanaan Perda 7 Tahun 2015 tentang	
8.	Sarana		Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;	
0.	Sarana, prasarana,		Ruang Pelayanan Ruang Server	
	dan/atau fasilitas		Blanko Permohonan Administrasi Kependudukan	
	,		dan Blanko	
		-	KIA	
			Alat Tulis Kantor	
			Perlengkapan Kantor (Komputer, Scanner, Printer,	
			Mesin Fotokopi, Telepon, Fax, dsb)	
9.	Komnetonsi		Aplikasi SIAK KOMPETENSI BIDANG	
J.	Kompetensi pelaksana		~ Berorientasi pada pelayanan	
	Polatisana		~ Beroffentasi pada pelayahan ~ Empatik	
			~ Komunikatif	
			~ Perbaikan terus-menerus	
			~ Semanagat untuk berprestasi	
			KOMPETENSI UMUM	
			~ Berpendidikan minimal SMA/D3	
			~ Sehat jasmani rohani	
			~ Ramah, Sopan	
			~ Cepat dan Teliti	
			KOMPETENSI SKILL Mamiliki katrampilan dan Pangatahuan tantang	
			~ Memiliki ketrampilan dan Pengetahuan tentang	
			mengoperasikan komputer dan Aplikasi SIAK	

10.	Pengawasan internal	 Dilakukan Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan fungsional oleh Inspektorat Kota Kediri; Dilakukan Supervisi oleh atasan langsung
11.	Jumlah pelaksana	6 orang
12.	Jaminan pelayanan	Dokumen Administrasi Kependudukan diselesaikan pada hari itu juga dan diserahkan lengkap, tepat, cepat dan dapat dipertanggung jawabkan dengan mengirimkan kepada pemohon melalui Email atau WhatApp Pemohon
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Security Ruang Pelayanan CCTV Ruang Pelayanan Ruang Laktasi Kotak P3K Alat Bantu Medis Kursi Roda dan Alat Bantu Jalan untuk Lansia Alat Pemadam Kebakaran
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Laporan Kinerja dan Ikhtisar Pertanggungjawaban Laporan Keuangan (LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri)

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KEDIRI,

DINAS

KEPENDUDUK

DAN PENCATATAN SIC

DAN PENCATAN SIC

DAN PENCATATAN SIC

DAN PENCA

Fembina Tingkat I NIP 19680516 199703 1 006